



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Susanto;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 2 April 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Mangga Besar XIII No. 05 RT.011/RW.002
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat ;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa Daniel Susanto ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Francisca Romana, S.H. dkk Kesemuanya Para Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 369 / Pid.Sus / 2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 Ultra warna Hijau beserta Simcard (081363636037)1 (satu) buah Handphone merk **VIVO 180 Warna hitam biru** dengan nomor imei1 862516048391199 dan imei2 862516048391181 dan dengan nomor handphone 081259365499 dan 081717279380;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna Rose Gold dengan simcard (087880492107);
- 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang berisikan;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 (Nol koma Sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 (Satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A02 warna Hitam Abu-abu dengan simcard (085891120346) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan Hukuman, Menyesal dan berjanjin tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **DANIEL SUSANTO** bersama-sama dengan saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE dan Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) serta Sdr. HENDRY Als ANDRE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Nite & Day Hotel Jakarta kamar Nomor 611, Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Pekojaan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO menghubungi Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki habis dan akan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi HENDRY Als ANDRE (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dan menanyakan apakah barang narkoba jenis shabu tersebut bagus dan meminta tester.
- 2) Selanjutnya pada saat Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang dirumahnya, kemudian HENDRY Als ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu sebagai tester untuk dicoba terlebih dahulu oleh Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, lalu Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk dicoba terlebih dahulu.
- 3) Selanjutnya pada saat Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang berada di Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi Terdakwa DANIEL SANTOSO mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa DANIEL SANTOSO akan membayarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dahulu, kemudian Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menyetujuinya karena Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE masih mempunyai hutang kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tershabut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa DANIEL SANTOSO melakukan transfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE.
- 4) Selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB pada saat Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE di Hotel Nite & Day Hotel Bandengan

Halaman 4 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

- a.1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;
- b.1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- c.1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107

5) Selanjutnya setelah Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

6) Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.

7) Bahwa kemudian tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram
- 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram;

Halaman 5 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-abu;

Dengan total keseluruhan berat brutto narkoba jenis shabu 2,06 (dua koma nol enam) gram ;

8) Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037).

9) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 5573/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 3668/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6762 gram diberi nomor barang bukti 3669/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8903 gram diberi nomor barang bukti 3670/2022/NF, yang disita dari Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10) Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL SUSANTO bersama-sama dengan saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID serta Sdr. HENDRY Als ANDRE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **DANIEL SUSANTO** bersama-sama dengan saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE dan Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) serta Sdr. HENDRY Als ANDRE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Nite & Day Hotel Jakarta kamar Nomor 611, Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO menghubungi Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki habis dan akan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi HENDRY Als ANDRE (DPO) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu dan menanyakan apakah barang narkotika jenis shabu tersebut bagus dan meminta tester;
- 2) Selanjutnya pada saat Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang dirumahnya, kemudian HENDRY Als ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu sebagai tester untuk dicoba terlebih dahulu oleh Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, lalu Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk dicoba terlebih dahulu ;
- 3) Selanjutnya pada saat Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang berada di Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi Terdakwa DANIEL SANTOSO mengatakan bahwa harga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa DANIEL SANTOSO akan membayarnya Rp

Halaman 7 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dahulu, kemudian Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menyetujuinya karena Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE masih mempunyai hutang kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersabut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa DANIEL SANTOSO melakukan transfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE ;

4) Selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB pada saat Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

a.1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;

b.1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;

c.1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107 ;

5) Selanjutnya setelah Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

6) Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk

Halaman 8 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;

7) Bahwa kemudian tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi :

1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram ;

1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram ;

1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-abu ;

Dengan total keseluruhan berat brutto narkoba jenis shabu 2,06 (dua koma nol enam) gram ;

8) Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037).;

9) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dengan NO. LAB : 5573/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 di simpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 3668/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6762 gram diberi nomor barang bukti 3669/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8903 gram diberi nomor barang bukti 3670 /2022/NF, yang disita dari Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL SUSANTO bersama-sama dengan saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, Saksi MUHAMMAD ZULFIKKR Y Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID serta Sdr. HENDRY Als ANDRE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tan aman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH PRIAMBODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP di kepolisian;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB, saksi GALIH PRIAMBODO bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi FRANZ ENRICO SITORUS dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE dan saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY BIN KIAGUS MUHAMMAD ROSYID di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB, saksi GALIH PRIAMBODO bersama dengan saksi FRANZ ENRICO SITORUS telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang bernama YOGI ANAK DARI JO OE TJIE (berkas perkara terpisah), akan melakukan penyalahgunaan Narkotika di Nite & Day Hotel Jakarta, Jl.

Halaman 10 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandengan Selatan Nomor 14 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saksi GALIH PRIAMBODO dan Saksi FRANZ ENRICO SITORUS melakukan Observasi untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri pelaku yang bernama YOGI anak dari JO OE TJIE, setelah di lakukan penyelidikan secara berkelanjutan, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.15 WIB, ketika terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang beberapa Anggota Kepolisian yaitu saksi GALIH PRIAMBODO dan Saksi FRANZ ENRICO SITORUS dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

- 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107 ;

➤ Bahwa setelah Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.

Halaman 11 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi:

➤ 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram

➤ 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram

➤ 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-abu
o Dengan total keseluruhan berat brutto narkoba jenis shabu 2,06 (dua koma nol nam) gram

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FRANZ ENRICO SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

➤ Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP di kepolisian;

➤ Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik ;

➤ Bahwa saksi adalah anggota kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB, saksi GALIH PRIAMBODO bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi FRANZ ENRICO SITORUS dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE dan saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY BIN KIAGUS MUHAMMAD

Halaman 12 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYID di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;

➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB, saksi GALIH PRIAMBODO bersama dengan saksi FRANZ ENRICO SITORUS telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang bernama YOGI ANAK DARI JO OE TJIE (berkas perkara terpisah), akan melakukan penyalahgunaan Narkotika di Nite & Day Hotel Jakarta, Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saksi GALIH PRIAMBODO dan Saksi FRANZ ENRICO SITORUS melakukan Observasi untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri pelaku yang bernama YOGI anak dari JO OE TJIE (terdakwa), setelah dilakukan penyelidikan secara berkelanjutan, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 23.15 WIB, ketika terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang beberapa Anggota Kepolisian yaitu saksi GALIH PRIAMBODO dan Saksi FRANZ ENRICO SITORUS dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

- 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107;

➤ Bahwa setelah Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).;

➤ Bahwa saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE

Halaman 13 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat;

➤ Bahwa tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi:

➤ 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram;

➤ 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram .

➤ 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-abu

➤ Dengan total keseluruhan berat brutto narkotika jenis shabu 2,06 (dua koma nol nam) gram.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MUHAMMAD ZULFIKKRY BIN KIAGUS MUHAMMAD ROSYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DANIEL SUSANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB, di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO menghubungi Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki habis dan akan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi HENDRY Als ANDRE (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dan menanyakan apakah barang narkoba jenis shabu tersebut bagus dan meminta tester.;
- Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang dirumahnya, kemudian HENDRY Als ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu sebagai tester untuk dicoba terlebih dahulu oleh Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, lalu Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk dicoba terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang berada di Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi Terdakwa DANIEL SANTOSO mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa DANIEL SANTOSO akan membayarnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dahulu, kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menyetujuinya karena Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE masih mempunyai hutang kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO

Halaman 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tershabut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa DANIEL SANTOSO melakukan transfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE.

➤ Bahwa sekira pukul 23.15 WIB pada saat Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

- a. 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;
- b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107 ;

➤ Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

➤ Bahwa saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;

➤ Bahwa tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian

Halaman 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi:

- a. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram;
- b. 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram ;
- c. 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-ab
- Dengan total keseluruhan berat brutto narkotika jenis shabu 2,06 (dua koma nol nam) gram ;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037) ;

➤ Bahwa Terdakwa DANIEL SUSANTO, terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE dan saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **YOGI Anak Dari JO OE TJIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP benar keterangan yang diberikan;
- Bahwa di BAP tanpa ada paksaan maupun tekanan ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE dan saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY BIN KIAGUS MUHAMMAD ROSYID terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB, di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi DANIEL SANTOSO menghubungi terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE

Halaman 17 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki habis dan akan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi HENDRY Als ANDRE (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan menanyakan apakah barang narkoba jenis sabu tersebut bagus dan meminta tester ;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang dirumahnya, kemudian HENDRY Als ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sebagai tester untuk dicoba terlebih dahulu oleh terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, lalu terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk dicoba terlebih dahulu ;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang berada di Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi Saksi DANIEL SANTOSO mengatakan bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Saksi DANIEL SANTOSO akan membayarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dahulu, kemudian terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menyetujuinya karena terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE masih mempunyai hutang kepada Saksi DANIEL SANTOSO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi DANIEL SANTOSO untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi DANIEL SANTOSO melakukan transfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE ;

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB pada saat terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

- a. 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;

Halaman 18 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;

c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107 ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi :

a. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram ;

b. 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram ;

c. 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-abu Dengan total keseluruhan berat brutto shabu 2,06 (dua koma nol nam) gram ;

Halaman 19 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037) ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi DANIEL SUSANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB, di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi DANIEL SANTOSO menghubungi Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki habis dan akan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi HENDRY Als ANDRE (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dan menanyakan apakah barang narkoba jenis shabu tersebut bagus dan meminta tester.;
- Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang dirumahnya, kemudian HENDRY Als ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu sebagai tester untuk dicoba terlebih dahulu oleh Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, lalu Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk dicoba terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang berada di Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa YOGI

Halaman 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari JO OE TJIE menghubungi Saksi DANIEL SANTOSO mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Saksi DANIEL SANTOSO akan membayarnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dahulu, kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menyetujuinya karena Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE masih mempunyai hutang kepada Saksi DANIEL SANTOSO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi DANIEL SANTOSO untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tershabut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi DANIEL SANTOSO melakukan transfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE.

➤ Bahwa sekira pukul 23.15 WIB pada saat Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

- a. 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107
- Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE

Halaman 21 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;

➤ Bahwa tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi:

- a. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram;
- b. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram ;
- c. 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-ab
- Dengan total keseluruhan berat brutto narkoba jenis shabu 2,06 (dua koma nol nam) gram ;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037).

➤ Bahwa Terdakwa DANIEL SUSANTO, saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE dan saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Halaman 22 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi DANIEL SUSANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB, di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi DANIEL SANTOSO menghubungi Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki habis dan akan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi HENDRY Als ANDRE (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dan menanyakan apakah barang narkoba jenis shabu tersebut bagus dan meminta tester.;
- Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang dirumahnya, kemudian HENDRY Als ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu sebagai tester untuk dicoba terlebih dahulu oleh Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, lalu Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk dicoba terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang berada di Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi Saksi DANIEL SANTOSO mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Saksi DANIEL SANTOSO akan membayarnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dahulu, kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE menyetujuinya karena Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE masih mempunyai hutang kepada Saksi DANIEL SANTOSO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 23 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi DANIEL SANTOSO untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tershabut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi DANIEL SANTOSO melakukan transfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE.

➤ Bahwa sekira pukul 23.15 WIB pada saat Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

- a. 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;
- b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107

➤ Bahwa Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat ;

➤ Bahwa tidak lama datang Saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta

Halaman 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi:

- a. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram;
- b. 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram
- c. 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-ab
- Dengan total keseluruhan berat brutto narkoba jenis shabu 2,06 (dua koma nol nam) gram

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037).

➤ Bahwa Terdakwa dan Terdakwa YOGI Anak dari JO OE TJIE dan saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 Ultra warna Hijau beserta Simcard (081363636037) 1 (satu) buah Handphone merk **VIVO 180 Warna hitam biru** dengan nomor imei1 862516048391199 dan imei2 862516048391181 dan dengan nomor handphone 081259365499 dan 081717279380;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastik;

Halaman 25 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna Rose Gold dengan simcard (087880492107);
- 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang berisikan;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 (Nol koma Sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 (Satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A02 warna Hitam Abu-abu dengan simcard (085891120346).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan atau bukan di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya **Dakwaan Alternatif** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun, dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang – undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana harus dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa didalam persidangan (***error in persona***) serta dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembeda.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 27 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “Melawan Hak” mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan atau bukan di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya yaitu Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Lagi pula Narkotika Golongan I dilarang di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium secara terbatas dengan izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Sebelum kami menguraikan unsur ini lebih jauh, kami akan mengemukakan dulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

Halaman 28 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Adapun mengenai Narkotika Golongan I (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Sedangkan pengertian Memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa serta petunjuk dan alat bukti lain berdasarkan ketentuan dalam UU Narkotika, dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY BIN KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dan saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB, di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa DANIEL SANTOSO menghubungi saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki habis dan akan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2

Halaman 29 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram, kemudian saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi HENDRY Als ANDRE (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan menanyakan apakah barang narkoba jenis sabu tersebut bagus dan meminta tester.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang dirumahnya, kemudian HENDRY Als ANDRE (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sebagai tester untuk dicoba terlebih dahulu oleh saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, lalu saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk dicoba terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE sedang berada di Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menghubungi Saksi DANIEL SANTOSO mengatakan bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa DANIEL SANTOSO akan membayarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dahulu, kemudian saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE menyetujuinya karena saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE masih mempunyai hutang kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa DANIEL SANTOSO untuk melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa DANIEL SANTOSO melakukan transfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB pada saat saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE akan mengambil uang di ATM, datang Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi :

Halaman 30 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol, koma empat belas) gram;
- b. 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold dengan simcard : 087880492107

- Bahwa sselanjutnya setelah saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE diinterogasi kemudian saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE diminta untuk menunjukkan keberadaan Sdr. HENDRY Als ANDRE dan menghubungi Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk melakukan pemesanan dan mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID dihubungi oleh Sdr. HENDRY Als ANDRE untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE, kemudian saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bertemu Sdr. HENDRY Als ANDRE di Ayam Gepuk Pak Gembus Jalan Pekojan 2 Jakarta Barat, pada saat itu Sdr. HENDRY Als ANDRE menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID untuk diberikan kepada saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE di hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.

- Bahwa kemudian tidak lama datang saksi MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat untuk menyerahkan shabu yang kemudian langsung diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang berisi:

- a. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 gram
- b. 1 (Satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 gram
- c. 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A02 warna hitam abu-abu Dengan total keseluruhan berat brutto shabu 2,06 (dua koma nol nam) gram

Halaman 31 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi DANIEL SANTOSO datang ke hotel Nite & Day Hotel Bandengan Jakarta Kamar No.611 Jl. Bandengan Selatan Nomor 14 RT.1 RW.5 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANIEL SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S22 Ultra warna hijau beserta simcard (081363636037).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab oratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 5573/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan krista l warna putih dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 3668/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih d engan berat netto 0,6762 gram diberi nomor barang bukti 3669/2022/NF d an 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8903 gram diberi nomor barang bukti 3670/2022/NF, yang disita da ri Terdakwa MUHAMMAD ZULFIKKRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan t erdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Repu blik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ZULFIK KRY Bin KIAGUS MUHAMMAD ROSYID bersama-sama dengan saksi DA NIEL SUSANTO dan saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE tidak memiliki iji n dari pihak yang berwenang dalam hal dalam memiliki, menyimpan, men guasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa serta

Halaman 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersekongkol bersama-sama dengan saksi DANIEL SUSANTO dan saksi YOGI Anak dari JO OE TJIE bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana pokok yaitu pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan tambahan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 Ultra warna Hijau beserta Simcard (081363636037)
- 1 (satu) buah Handphone merk **VIVO 180 Warna hitam biru** dengan nomor imei1 862516048391199 dan imei2 862516048391181 dan dengan nomor handphone 081259365499 dan 081717279380;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna Rose Gold dengan simcard (087880492107);
- 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang berisikan;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 (Nol koma Sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 (Satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A02 warna Hitam Abu-abu dengan simcard (085891120346).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL SUSANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 Ultra warna Hijau beserta Simcard (081363636037) 1 (satu) buah Handphone merk **VIVO 180 Warna hitam biru** dengan nomor imei1 862516048391199 dan imei2 862516048391181 dan dengan nomor handphone 081259365499 dan 081717279380;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai shabu berikut dengan 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J5 warna Rose Gold dengan simcard (087880492107);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang berisikan;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,90 (Nol koma Sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 1,02 (Satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A02 warna Hitam Abu-abu dengan simcard (085891120346).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 35 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, Parmatoni, S.H., sebagai Hakim Ketua , Toga Napitupulu, S.H., M.H. , Sri Suharini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Setyo Adhi Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Parmatoni, S.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H .

Halaman 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt